



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN
PENERAPAN SISTIM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2018**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini, bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



MARWILIS, SH, M.Si

NIP. 19610703-198203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI DAFTAR	
GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Dasar Hukum	2
Maksud dan Tujuan.....	2
Manfaat.....	3
Ruang Lingkup.....	3
II. GAMBARAN UMUM SPIP	3
Pengertian SPIP	3
Tujuan SPIP	4
Unsur-unsur SPIP	4
Pernyataan Tanggung Jawab.....	10
III. PELAKSANAAN SPIP.....	11
Rencana Tindak Pengendalian	11
Penilaian Risiko	13
Kegiatan Pengendalian Risiko	18
Pemantauan Pengendalian Intern	18
IV. PENUTUP	19
LAMPIRAN	

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PENERAPAN SPIP TAHUN 2018
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

I. PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kota Padang Panjang menerbitkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan terbitnya Peraturan Walikota Padang Panjang mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan SPIP.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang berisi uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

I.B Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengendalian Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
5. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 700/45.A/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

I.C Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan Implementasi atas Infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

I.D Manfaat

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga

tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan

I.E Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kota Padang Panjang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

II. GAMBARAN UMUM SPIP

II.A Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

II.B Tujuan SPIP


Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

II.C Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian



Gambar 1 : Lingkungan Pengendalian

Merupakan kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kerjanya. Metode yang ditawarkan SPIP melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika yang harus dikembangkan di dalam organisasi pemerintah sekurang-kurangnya dengan cara:
 - Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
 - Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
 - Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan, prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 - Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;
 - Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis;
2. Komitmen terhadap kompetensi yang harus dikembangkan, setidaknya dengan cara:
 - Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 - Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 - Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;

- Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah;
3. Kepemimpinan yang kondusif yang harus berdiri tegak di dalam lingkungan organisasi, minimal dengan cara:
 - Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
 - Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
 - Merespon positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan;
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang harus diwujudkan, sedikitnya dengan cara:
 - Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
 - Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
 - Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
 - Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis;
 - Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan;
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan sedikitnya hal-hal sebagai berikut:
 - Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
 - Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP;
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia wajib dilaksanakan dengan memperhatikan setidaknya ketentuan berikut:
 - Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
 - Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai;
 7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif sekurang-

kurangnya harus:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar-Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Risiko adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu hambatan dalam pencapaian tujuan. Risiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

- a. Identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
- Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif
 - Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan eksternal
 - Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko
- b. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Analisis risiko dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan sebelum kejadian (prevent), pada saat kejadian (detect) dan setelah kejadian (protect).

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian dapat dilaksanakan melalui:

1. Review atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.
2. Pembinaan Sumber daya manusia dengan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai; membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
4. Pengendalian fisik atas aset, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik serta rencana pemulihan setelah bencana.
5. Penetapan dan revidi indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja, merevidi dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
6. Pemisahan fungsi, pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan: transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dan klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan revidi atas pembatasan tersebut secara berkala.
10. secara berkala Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan revidi atas penugasan tersebut secara berkala.
11. Dokumentasi yang baik, pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia. Manajemen Sistem Informasi dibutuhkan untuk pengumpulan dan penyajian informasi dari atau kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana. Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk:

1. *On Going Monitoring* yaitu pemantauan yang melekat dalam proses pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinu oleh atasan langsung.
2. Pemantauan melekat secara berkala/per triwulan, untuk triwulan pertama, kedua, ketiga, serta setiap bulan untuk triwulan terakhir akan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang
3. Evaluasi terpisah secara berkala/semester akan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang

Pernyataan Tanggung Jawab :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi

perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PELAKSANAAN SPIP

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah, melalui Inspektorat Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi Kota Padang Panjang untuk Tahun 2018 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Rencana Tindak Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan rencana penguatan lingkungan pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang; Seluruh lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Bukti Pendukung	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	SK Kode Etik	Cukup Memadai

2	Komitmen terhadap Kompetensi	Pengiriman Diklat/Pelatihan	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Renja SKPD	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	SK PPTK, PPK SKPD	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Pembinaan SDM	Bimtek	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Rapat Koordinasi	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Rapat Koordinasi dengan OPD terkait	Cukup Memadai

PENILAIAN/ANALISIS RISIKO

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan

keputusan.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Gambaran umum profil risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang teridentifikasi dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017-2018. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk 5 tahun kedepan (2017-2018) adalah: **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kota Panjang yang Berbasis Teknologi Informasi (TI)"**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi guna mencapai visi tersebut yaitu: **"Menyelenggarakan Sistim Pemerintahan berbasis e- Government di Kota Padang Panjang"**.

Penerapan e-Government diwujudkan dalam tatanan sistem informasi tata kelola pemerintah yang dijadikan sebagai prioritas pengembangan sistem informasi. Keamanan informasi sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas informasi yang penting daerah. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang akan mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Setelah melakukan analisis risiko terdapat beberapa buah risiko yang dihadapi, yang selanjutnya akan menjadi prioritas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Risiko atas pencapaian tujuan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sistim Informasi :

NO	RISIKO	URAIAN RTP
1.	Belum semua sistim informasi/aplikasi yang ada di OPD sudah terintegrasi	1. Koordinasi dengan kepala OPD dan Penanggung Jawab terkait Pengembangan Aplikasi di masing-masing OPD. 2. Pengintegrasian aplikasi antar OPD
2.	Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi yang telah dikembangkan di OPD	1. Pembinaan SDM TI di OPD melalui fasilitasi berupa Sosialisasi dan Bimtek TI 2. Pengembangan Aplikasi secara berkelanjutan

--	--	--


2. Risiko atas pencapaian tujuan terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.

NO	RISIKO	URAIAN RTP
1	Kemungkinan jaringan internet tidak dapat terkoneksi dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian Bandwith sesuai kebutuhan dan prioritas . 2. Pengawasan/monitoring jaringan melalui Petugas Layanan Jaringan dan dan Aduan Metro E. 3. Pembinaan SDM TI yang ada di masing masing OPD

3. Risiko atas pencapaian tujuan Terlaksananya Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ;

NO	RISIKO	URAIAN RTP
1	Masih adanya masyarakat yang mengetahui tentang informasi mengenai kinerja pembangunan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peliputan atas setiap pelaksanaan kegiatan dan merelease berita dengan memanfaatkan media internal pemko (majalah, website, videotron, mobil informasi, dll) 2. Mengadakan jumpa pers setiap 1 bulan sekali 3. Melaksanakan kerjasama dengan 50 media luar pemko (cetak maupun online) 4. Menyediakan akses wifi gratis di beberapa lokasi strategis

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Gambar 2 : Peta Risiko

KEGIATAN PENGENDALIANRISIKO

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif

Analisis Lingkungan Strategis Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan OPD Kota Padang Panjang atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Padang Panjang. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Padang Panjang.

IV. PENUTUP

Dokumen RTP ini dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara berkelanjutan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703-198203 1 008